




PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR 05 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**



**BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2009**



BUPATI KONAWE SELATAN

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 07 TAHUN 2009

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan standarisasi organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu ditetapkan Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan bagian dari perangkat daerah, maka pembentukan dan penyusunannya harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Memperhatikan : Rekomendasi Menteri Dalam Negeri Nomor: 061/3271/SJ tanggal 08 September 2009 tentang Pembentukan Lembaga Lain pada Kabupaten Konawe Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONawe SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONawe SELATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Wilayah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Selatan;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
4. Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
6. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana;
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, merusak lingkungan kerugian harta benda dan dampak psikologis;
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit;
11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi;
13. Kegiatan pencegahan bencana alam adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana;
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna;
15. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang;
16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;

17. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat terjadinya bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi: kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana;
18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
19. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
20. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana;
21. Rawan bencana adalah suatu karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;
22. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan mengfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi;
23. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;
24. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat;
25. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;
26. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana;

27. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana;
28. Setiap orang adalah perorangan, kelompok orang dan atau badan hukum;
29. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan merupakan lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah yang secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

- (1) BPBD Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) BPBD Kabupaten dalam menyelenggarakan tugasnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 BPBD Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi BPBD Kabupaten terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua
Kepala

Pasal 7

- (1) Kepala BPBD Kabupaten membawahi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana penanggulangan bencana.

- (2) Kepala mempunyai tugas memimpin Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan menjalankan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Konawe Selatan.

Bagian Ketiga
Unsur Pengarah

Pasal 8

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 9

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam penanggulangan bencana.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. Pemantauan lokasi daerah bencana; dan
- c. Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 11

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan terdiri atas Ketua yang dijabat oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan 9 (Sembilan) anggota.

Pasal 12

1. Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri atas:
 - a. 5 (Lima) Pejabat Pemerintah Eselon II atau Eselon III yang membidangi;
 - b. 4 (Empat) anggota dari masyarakat profesional.
2. Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari Dinas/ Badan yang membidangi sosial, kesehatan, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup dan unsur TNI dan Polri.
3. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari anggota masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari pakar/ profesional dan/atau tokoh masyarakat yang dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 13

Pengaturan Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Unsur Pelaksana

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 14

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 15

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian;
- b. Pengkomandoan; dan
- c. Pelaksana.

Pasal 17

Fungsi koordinasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur BPBD Kabupaten Konawe Selatan yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, Instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/ atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pasca bencana.

Pasal 18

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b, merupakan fungsi komando unsur BPBD Kabupaten Konawe Selatan yang dilaksanakan melalui pengeralahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi

vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 19

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Konawe Selatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 20

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Konawe Selatan terdiri atas:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3 Kepala Pelaksana

Pasal 21

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Konawe Selatan.

Paragraf 4 Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 22

Sekretariat terdiri atas:

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 23

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas:

- a. Seksi Pencegahan;
- b. Seksi Kesiapsiagaan.

Pasal 24

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri atas:

- c. Seksi Kedaruratan;
- d. Seksi Logistik.

Pasal 25

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas:

- e. Seksi Rehabilitasi;
- f. Seksi Rekonstruksi.

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsionai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 27

Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Struktur Organisasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 29

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris BPBD adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Bidang BPBD adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi BPBD Kabupaten adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 30

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

Pasal 31

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan BPBD Kabupaten diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 32

BPBD Kabupaten Konawe Selatan dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi.

Pasal 33

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Konawe Selatan melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 34

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Konawe Selatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 35

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Konawe Selatan dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan berkoordinasi Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 38

Dengan terbentuknya BPBD Kabupaten Konawe Selatan, maka Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten Konawe Selatan dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip/ dokumen dan data/ informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yang selanjutnya akan diperdakan dan diundangkan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 16 SEPT 2009


BUPATI KONAWE SELATAN,

Drs. H. IMRAN, M.Si

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 17 SEPT 2009

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,




Drs. ARMUNANTO
Pembina Tk. I, Gol. IV/b
NIP. 19651008 198603 1 014

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 05 TAHUN 2009

TANGGAL : 16 SEPT 2009

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
KONAWE SELATAN



BUPATI KONAWE SELATAN,

Drs. H. IMRAN, M.Si